



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAISOL Bin HORMAT;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talela Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Faisol Bin Hormat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 03 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 124/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISOL Bin HORMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISOL Bin HORMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kulkas merk Thosiba GLACIO warna silver;
 - 1 set ranjang terbuat dari besi warna hijau ;
 - 1 buah wajan penggorengan;
 - 1 buah wajan (teflon);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Solih

- 1 unit bentor merk Supra X warna hitam nopol : M – 6468 – AB;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa dan menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAISOL Bin HORMAT pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 09.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 09.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi M. SOLIH di Dsn. Trebungan Ds. Madupat Kec. Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar 09.00 wib ketika Terdakwa sedang bekerja sebagai pemulung, Terdakwa melihat rumah saksi M. Solih tidak berpenghuni (sepi). Kemudian Terdakwa mencoba memeriksa keadaan disekitar rumah untuk memastikan rumah tersebut tidak berpenghuni, setelah dipastikan rumah tersebut kosong Terdakwa masuk kedalam dapur dengan cara merusak kunci gembok pintu dapur dengan menggunakan obeng, kemudian Terdakwa mengambil peralatan dapur seperti panci, wajan penggorengan, teflon, bak dan drum yang terbuat dari besi, setelah itu masuk kedalam kamar rumah dengan cara mencongkel/merusak kamar dari sisi samping kiri yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng kemudian Terdakwa mengambil satu buah kulkas merk Toshiba glasio warna silver, selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa dibawa kerumahnya dengan menggunakan bentor (becak motor) merk supra X warna hitam nopol M 6468 AB milik Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar jam 09.30 wib Terdakwa kembali lagi kerumahnya M. Solih kemudian masuk ke dalam kamar rumah melalui sisi samping kiri yang terbuat dari kayu dan mengambil satu set ranjang yang terbuat dari besi warna hijau kemudian ranjang tersebut dibawa oleh Terdakwa kerumahnya dengan menggunakan bentor (becak motor) merk supra X warna hitam nopol M 6468 AB milik Terdakwa;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M. Solih menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Solih, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun Trebungan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan barang-barang berupa Kulkas, drum terbuat dari besi, ranjang terbuat dari besi, dan peralatan dapur seperti wajan, panci dan piring;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saat Saksi berada di rumah istri Saksi di Dusun Kampade Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi apabila rumah Saksi telah dibobol atau dirusak oleh maling. Mendengar hal tersebut Saksi menghubungi bapak, adik Saksi serta Saksi II untuk datang kerumah Saksi lalu setelah Saksi tiba di lokasi Saksi melihat kondisi rumah sudah rusak. Sebelumnya Saksi juga pernah kebobolan di lokasi yang sama yaitu dapur serta rumah Saksi, namun Saksi tidak melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib dan baru saat kejadian saat ini Saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa saat itu rumah Saksi tidak ada yang menempati karena rumah tersebut hanya sebagai tempat singgah saat ada acara atau hari besar karena Saksi III serta orang tua Saksi tinggal di Surabaya sedangkan Saksi kerja di pulau (Sulawesi) jadi rumah tersebut sering kosong atau tidak berpenghuni;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi, namun jika dilihat dari kondisi rumah setelah kejadian yaitu kunci gembok pintu dapur dalam keadaan rusak sedangkan dinding rumah sisi timur dalam keadaan terbuka maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa masuk kedalam dapur mengambil peralatan dapur dan drum terbuat dari besi dengan cara merusak kunci gembok, sedangkan saat masuk kedalam rumah mengambil kulkas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta ranjang yang terbuat dari besi dengan cara mencongkel dinding kayu pada sisi timur rumah;

- Bahwa kulkas milik Saksi yang diambil adalah merk Glacio warna abu-abu/silver terdapat bekas/karat pada bagian atas kulkas;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tidak mempunyai ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Moh. Ali Mansur, S.E., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi I yang terletak di Dusun Trebungan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan barang-barang berupa Kulkas, drum terbuat dari besi, ranjang terbuat dari besi, dan peralatan dapur seperti wajan, panci dan piring;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bapak Saksi I serta Saksi III pulang kerumah Saksi I lalu mendapati kondisi kunci gembok pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka (rusak). Setelah diperiksa ada beberapa peralatan dapur seperti panic, wajan, tempat nasi, dan drum terbuat dari besi telah hilang, kemudian saat memeriksa kondisi rumah sudah dalam keadaan terbuka pada dinding (kayu) sisi sebelah timur. Setelah diperiksa beberapa barang seperti kulkas dan ranjang terbuat dari besi sudah hilang, mengetahui hal tersebut bapak Saksi I memanggil tetangga sekitar untuk memberitahu apabila rumahnya kemalingan dan tak lama kemudian Saksi I menghubungi Saksi untuk memberitahukan apabila rumahnya kemalingan serta meminta Saksi untuk datang kerumahnya;
- Bahwa saat itu rumah Saksi I tidak ada yang menempati karena rumah tersebut hanya sebagai tempat singgah saat ada acara atau hari besar karena Saksi III serta orang tua Saksi I tinggal di Surabaya sedangkan Saksi I kerja di pulau (Sulawesi) jadi rumah tersebut sering kosong atau tidak berpenghuni;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I, namun jika dilihat dari kondisi rumah setelah kejadian yaitu kunci gembok pintu dapur dalam keadaan rusak sedangkan dinding rumah sisi timur dalam keadaan terbuka maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa masuk kedalam dapur mengambil peralatan dapur dan drum terbuat dari besi dengan cara merusak kunci gembok, sedangkan saat masuk kedalam rumah mengambil kulkas serta ranjang yang terbuat dari besi dengan cara mencongkel dinding kayu pada sisi timur rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tidak mempunyai ijin dari Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yusuf, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi I yang terletak di Dusun Trebungan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan barang-barang berupa Kulkas, drum terbuat dari besi, ranjang terbuat dari besi, dan peralatan dapur seperti wajan, panci dan piring;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi II yang memberitahukan apabila rumah milik Saksi I telah dibobol oleh maling karena kondisi dinding kayu rumah dalam keadaan terbuka. Mendengar hal tersebut Saksi serta bapak Saksi pulang ke Madura lalu tibanya di lokasi Saksi mendapati kunci gembok pintu dapur dalam keadaan rusak sedangkan dinding rumah sisi timur dalam keadaan terbuka dan barang-barang yang ada didalam dapur serta rumah banyak yang hilang;
- Bahwa saat itu rumah Saksi I tidak ada yang menempati karena rumah tersebut hanya sebagai tempat singgah saat ada acara atau hari besar karena Saksi serta orang tua Saksi tinggal di Surabaya sedangkan Saksi I kerja di pulau (Sulawesi) jadi rumah tersebut sering kosong atau tidak berpenghuni;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I, namun jika dilihat dari kondisi rumah setelah kejadian yaitu kunci gembok pintu dapur dalam keadaan rusak sedangkan dinding rumah sisi timur dalam keadaan terbuka maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa masuk kedalam dapur mengambil peralatan dapur dan drum terbuat dari besi dengan cara merusak kunci gembok, sedangkan saat masuk kedalam rumah mengambil kulkas serta ranjang yang terbuat dari besi dengan cara mencongkel dinding kayu pada sisi timur rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tidak mempunyai ijin dari Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi I yang terletak di Dusun Trebungan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan barang-barang berupa Kulkas, drum terbuat dari besi, ranjang terbuat dari besi, dan peralatan dapur seperti wajan, panci dan piring;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang bekerja sebagai pemulung lalu Terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak berpenghuni atau sepi, kemudian Terdakwa mencoba memeriksa keadaan sekitar rumah untuk memastikan apakah benar rumah tersebut tidak berpenghuni. Setelah dipastikan kosong Terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan dapur yang mana saat itu dalam keadaan terkunci atau digembok lalu Terdakwa membuka paksa kunci gembok tersebut dengan obeng yang



Terdakwa bawa. Setelah berhasil membuka kunci gembok lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan dapur dan mengambil peralatan dapur seperti panci, wajan penggorengan dan teflon, bak dan drum yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu masuk dan membawa barang-barang tersebut dan mengikatnya di bentor (becak motor) yang Terdakwa bawa. Yang Terdakwa lakukan selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa mengikatnya di bentor (becak motor) Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kembali lagi kedalam rumah tersebut karena Terdakwa tidak puas dengan hal tersebut dan beralih keruangan yang lain kamar yang mana juga dalam posisi terkunci atau digembok, namun karena Terdakwa kesulitan membuka gembok tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka kamar tersebut dan sisi samping yang terbuat dari kayu dengan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah kulkas yang berada didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut melalui akses masuk yang sama untuk selanjutnya mengikatkan barang curian ke bentor yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa tidak puas terhadap apa yang Terdakwa ambil dirumah tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali lagi kerumah yang sama pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB dan langsung masuk kedalam ruangan kamar dengan cara yang sama yang mana sebelumnya Terdakwa mengambil kulkas, didalam ruangan tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) set ranjang yang terbuat dari besi warna hijau. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) set ranjang tersebut kemudian keluar melalui akses yang sama saat masuk dan Terdakwa mengikatnya di bentor (becak motor) yang Terdakwa bawa kemudian langsung membawanya kerumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut adalah untuk Terdakwa dijual dan sebagian barang lagi masih dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal terhadap orang yang membeli drum yang terbuat dari besi tersebut lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil drum dan Terdakwa membawa dengan bentor yang



Terdakwa memiliki. Setelah ditengah perjalanan ada seorang laki-laki mengendarai mobil pickup bertanya kepada Terdakwa apakah drum tersebut dijual, karena saat itu Terdakwa juga sedang butuh uang maka Terdakwa mengiyakan pertanyaan laki-laki tersebut. Drum yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tak dikenal sepakat dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan uang hasil menjual drum yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa obeng dan bendor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Trebungan, Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang tersebut berada dirumah;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kulkas merk Thosiba GLACIO warna silver;
- 1 set ranjang terbuat dari besi warna hijau;
- 1 buah wajan penggorengan;
- 1 buah wajan (teflon);
- 1 unit bendor merk Supra X warna hitam nopol : M – 6468 – AB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi I yang terletak di Dusun Trebungan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan barang-barang berupa Kulkas, drum terbuat dari besi, ranjang terbuat dari besi, dan peralatan dapur seperti wajan, panci dan piring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang bekerja sebagai pemulung lalu Terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak berpenghuni atau sepi, kemudian Terdakwa mencoba memeriksa keadaan sekitar rumah untuk memastikan apakah benar rumah tersebut tidak berpenghuni. Setelah dipastikan kosong Terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan dapur yang mana saat itu dalam keadaan terkunci atau digembok lalu Terdakwa membuka paksa kunci gembok tersebut dengan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah berhasil membuka kunci gembok lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan dapur dan mengambil peralatan dapur seperti panci, wajan penggorengan dan teflon, bak dan drum yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu masuk dan membawa barang-barang tersebut dan mengikatnya di bentor (becak motor) yang Terdakwa bawa. Yang Terdakwa lakukan selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa mengikatnya di bentor (becak motor) Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kembali lagi kedalam rumah tersebut karena Terdakwa tidak puas dengan hal tersebut dan beralih keruangan yang lain kamar yang mana juga dalam posisi terkunci atau digembok, namun karena Terdakwa kesulitan membuka gembok tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka kamar tersebut dan sisi samping yang terbuat dari kayu dengan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah kulkas yang berada didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut melalui akses masuk yang sama untuk selanjutnya mengikatkan barang curian ke bentor yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merasa tidak puas terhadap apa yang Terdakwa ambil dirumah tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali lagi kerumah yang sama pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB dan langsung masuk kedalam ruangan kamar dengan cara yang sama yang mana sebelumnya Terdakwa mengambil kulkas, didalam ruangan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) set ranjang yang terbuat dari besi warna hijau. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) set ranjang tersebut kemudian keluar melalui akses yang sama saat masuk dan Terdakwa mengikatnya di bentor (becak motor) yang Terdakwa bawa kemudian langsung membawanya kerumah;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut adalah untuk Terdakwa dijual dan sebagian barang lagi masih dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal terhadap orang yang membeli drum yang terbuat dari besi tersebut lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil drum dan Terdakwa membawa dengan bentor yang Terdakwa miliki. Setelah ditengah perjalanan ada seorang laki-laki mengendarai mobil pickup bertanya kepada Terdakwa apakah drum tersebut dijual, karena saat itu Terdakwa juga sedang butuh uang maka Terdakwa mengiyakan pertanyaan laki-laki tersebut. Drum yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tak dikenal sepakat dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan uang hasil menjual drum yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar obeng dan bentor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Trebungan, Desa Madupat, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang tersebut berada dirumah;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**



3. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4. Unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **FAISOL Bin HORMAT** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur



perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi I yang terletak di Dusun Trebungan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan barang-barang berupa Kulkas, drum terbuat dari besi, ranjang terbuat dari besi, dan peralatan dapur seperti wajan, panci dan piring;

Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang bekerja sebagai pemulung lalu Terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak berpenghuni atau sepi, kemudian Terdakwa mencoba memeriksa keadaan sekitar rumah untuk memastikan apakah benar rumah tersebut tidak berpenghuni. Setelah dipastikan kosong Terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan dapur yang mana saat itu dalam keadaan terkunci atau digembok lalu Terdakwa membuka paksa kunci gembok tersebut dengan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah berhasil membuka kunci gembok lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan dapur dan mengambil peralatan dapur seperti panci, wajan penggorengan dan teflon, bak dan drum yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu masuk dan membawa barang-barang tersebut dan mengikatnya di bentor (becak motor) yang Terdakwa bawa. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa mengikatnya di bentor (becak motor) Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa kembali lagi kedalam rumah tersebut karena Terdakwa tidak puas dengan hal tersebut dan beralih keruangan yang lain kamar yang mana juga dalam posisi terkunci atau digembok, namun karena Terdakwa kesulitan membuka gembok tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka kamar tersebut dan sisi samping yang terbuat dari kayu dengan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah kulkas yang berada didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut melalui akses masuk yang sama untuk selanjutnya mengikatkan barang curian ke bentor yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa merasa tidak puas terhadap apa yang Terdakwa ambil dirumah tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali lagi kerumah yang sama pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB dan langsung masuk kedalam ruangan kamar dengan cara yang sama yang mana sebelumnya Terdakwa mengambil kulkas, didalam ruangan tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) set ranjang yang terbuat dari besi warna hijau. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) set ranjang tersebut kemudian keluar melalui akses yang sama saat masuk dan Terdakwa mengikatnya di bentor (becak motor) yang Terdakwa bawa kemudian langsung membawanya kerumah;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut adalah untuk Terdakwa dijual dan sebagian barang lagi masih dirumah Terdakwa. Terdakwa tidak kenal terhadap orang yang membeli drum yang terbuat dari besi tersebut lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil drum dan Terdakwa membawa dengan bentor yang Terdakwa miliki. Setelah ditengah perjalanan ada seorang laki-laki mengendarai mobil pickup bertanya kepada Terdakwa apakah drum tersebut dijual, karena saat itu Terdakwa juga sedang butuh uang maka Terdakwa mengiyakan pertanyaan laki-laki tersebut. Drum yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tak dikenal sepakat dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan uang hasil menjual drum yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian unsur “Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi I yang terletak di Dusun Trebungan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan barang-barang berupa Kulkas, drum terbuat dari besi, ranjang terbuat dari besi, dan peralatan dapur seperti wajan, panci dan piring;

Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang bekerja sebagai pemulung lalu Terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak berpenghuni atau sepi, kemudian Terdakwa mencoba memeriksa keadaan sekitar rumah untuk memastikan apakah benar rumah tersebut tidak berpenghuni. Setelah dipastikan kosong Terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan dapur yang mana saat itu dalam keadaan terkunci atau digembok lalu Terdakwa membuka paksa kunci gembok tersebut dengan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah berhasil membuka kunci gembok lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan dapur dan mengambil peralatan dapur seperti panci, wajan penggorengan dan teflon, bak dan drum yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu masuk dan membawa barang-barang tersebut dan mengikatnya di bentor (becak motor) yang Terdakwa bawa. Yang Terdakwa lakukan selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa mengikatnya di bentor (becak motor) Terdakwa;



Bahwa benar Terdakwa kembali lagi kedalam rumah tersebut karena Terdakwa tidak puas dengan hal tersebut dan beralih keruangan yang lain kamar yang mana juga dalam posisi terkunci atau digembok, namun karena Terdakwa kesulitan membuka gembok tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka kamar tersebut dan sisi samping yang terbuat dari kayu dengan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah kulkas yang berada didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut melalui akses masuk yang sama untuk selanjutnya mengikatkan barang curian ke bentor yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa merasa tidak puas terhadap apa yang Terdakwa ambil dirumah tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali lagi kerumah yang sama pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB dan langsung masuk kedalam ruangan kamar dengan cara yang sama yang mana sebelumnya Terdakwa mengambil kulkas, didalam ruangan tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) set ranjang yang terbuat dari besi warna hijau. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) set ranjang tersebut kemudian keluar melalui akses yang sama saat masuk dan Terdakwa mengikatnya di bentor (becak motor) yang Terdakwa bawa kemudian langsung membawanya kerumah;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut adalah untuk Terdakwa dijual dan sebagian barang lagi masih dirumah Terdakwa. Terdakwa tidak kenal terhadap orang yang membeli drum yang terbuat dari besi tersebut lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil drum dan Terdakwa membawa dengan bentor yang Terdakwa miliki. Setelah ditengah perjalanan ada seorang laki-laki mengendarai mobil pickup bertanya kepada Terdakwa apakah drum tersebut dijual, karena saat itu Terdakwa juga sedang butuh uang maka Terdakwa mengiyakan pertanyaan laki-laki tersebut. Drum yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tak dikenal sepakat dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan uang hasil menjual drum yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, Dengan demikian unsur **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil,**



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi I yang terletak di Dusun Trebungan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan barang-barang berupa Kulkas, drum terbuat dari besi, ranjang terbuat dari besi, dan peralatan dapur seperti wajan, panci dan piring;

Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang bekerja sebagai pemulung lalu Terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak berpenghuni atau sepi, kemudian Terdakwa mencoba memeriksa keadaan sekitar rumah untuk memastikan apakah benar rumah tersebut tidak berpenghuni. Setelah dipastikan kosong Terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan dapur yang mana saat itu dalam keadaan terkunci atau digembok lalu Terdakwa membuka paksa kunci gembok tersebut dengan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah berhasil membuka kunci gembok lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan dapur dan mengambil peralatan dapur seperti panci, wajan penggorengan dan teflon, bak dan drum yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu masuk dan membawa barang-barang tersebut dan mengikatnya di bentor (becak motor) yang Terdakwa bawa. Yang Terdakwa lakukan selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa mengikatnya di bentor (becak motor) Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa kembali lagi kedalam rumah tersebut karena Terdakwa tidak puas dengan hal tersebut dan beralih keruangan yang lain kamar yang mana juga dalam posisi terkunci atau digembok, namun karena Terdakwa kesulitan membuka gembok tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka kamar tersebut dari sisi samping yang terbuat dari kayu dengan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah kulkas yang berada didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut melalui akses



masuk yang sama untuk selanjutnya mengikatkan barang curian ke bentor yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa merasa tidak puas terhadap apa yang Terdakwa ambil dirumah tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali lagi kerumah yang sama pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB dan langsung masuk kedalam ruangan kamar dengan cara yang sama yang mana sebelumnya Terdakwa mengambil kulkas, didalam ruangan tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) set ranjang yang terbuat dari besi warna hijau. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) set ranjang tersebut kemudian keluar melalui akses yang sama saat masuk dan Terdakwa mengikatnya di bentor (becak motor) yang Terdakwa bawa kemudian langsung membawanya kerumah;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut adalah untuk Terdakwa dijual dan sebagian barang lagi masih dirumah Terdakwa. Terdakwa tidak kenal terhadap orang yang membeli drum yang terbuat dari besi tersebut lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil drum dan Terdakwa membawa dengan bentor yang Terdakwa miliki. Setelah ditengah perjalanan ada seorang laki-laki mengendarai mobil pickup bertanya kepada Terdakwa apakah drum tersebut dijual, karena saat itu Terdakwa juga sedang butuh uang maka Terdakwa mengiyakan pertanyaan laki-laki tersebut. Drum yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tak dikenal sepakat dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan uang hasil menjual drum yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, Dengan demikian unsur **“yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal justice-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kulkas merk Thosiba GLACIO warna silver, 1 set ranjang terbuat dari besi warna hijau, 1 buah



wajan penggorengan, 1 buah wajan (teflon), yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. Solih, maka dikembalikan kepada Saksi M. Solih;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 unit bentor merk Supra X warna hitam nopol : M – 6468 – AB, mengenai barang bukti yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk mengambil barang-barang curian maka status barang barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISOL Bin HORMAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAISOL Bin HORMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah kulkas merk Thosiba GLACIO warna silver;
- 1 set ranjang terbuat dari besi warna hijau ;
- 1 buah wajan penggorengan;
- 1 buah wajan (teflon);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Solih

- 1 unit bentor merk Supra X warna hitam nopol : M – 6468 – AB;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal **24 Juli 2023** oleh kami **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Risal Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H.,
M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.
Panitera Pengganti

Andy Risal Gunawan, S.H.